



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Paransius als Paran Anak (alm) Aep;
2. Tempat lahir : Semata;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/11 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Ampar Saga II, RT 011, RW 005, Ds. Amboyo Inti Kec. Ngabang Kab. Landak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 69/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 28 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 28 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana dengan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Paransius alias Paran anak (alm) Aep selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor merk YAMAHA / 30 C JUPITER Z 110 CC dengan No mesin : 30C491876 Dan No Rangka MH330C0029J491866;
 - 1 Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Dengan Nama Pemilik SUWARNI;Dikembalikan kepada Saksi Ay Toton;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Paransius alias Paran anak (alm) Aep pada hari Minggu tanggal 17 september 2023 sekitar pukul 02.30 wib, atau pada suatu waktu malam dalam bulan September tahun 2023, atau pada suatu waktu malam dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah milik saksi AY TOTON als PAK RAMI anak (alm) AJOK yang beralamat di Kilometer 3 Dusun Binjai RT/RW 006/003 Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kab. Landak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau diketahui oleh yang berhak" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 september 2023 sore sekitar pukul 16.00 wib terdakwa berkunjung ke rumah temannya yang beralamat di Dsn. Binjai Rt/Rw 006/003 Ds. Amboyo Inti Kec. Ngabang Kab. Landak yang rumahnya tepat di belakang rumah saksi AY TOTON, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA / 30 C JUPITER Z 110 CC dengan No mesin : 30C491876 Dan No Rangka MH330C0029J491866 milik saksi AY TOTON terparkir dibelakang rumah saksi AY TOTON dengan kondisi kunci motor masih melekat di motornya.
- kemudian pada hari Minggu tanggal 17 september 2023 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi AY TOTON dan tiba pada pukul 02.30, terdakwa kemudian mendorong sepeda motor tersebut dari belakang menuju depan rumah dengan kondisi anak kunci sepeda motor yang masih menempel di kontak motornya. ketika sudah di depan rumah, terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah terdakwa yang beralamat di plasma 1 Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengambil sepeda motor milik saksi AY TOTON dan terdakwa telah menjual motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang hasil penjualannya telah terdakwa pergunakan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AY TOTON mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Paransius alias Paran anak (alm) Aep pada hari Minggu tanggal 17 september 2023, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah milik saksi AY TOTON alias PAK RAMI anak (alm) AJOK yang beralamat di Kilometer 3 Dusun Binjai RT/RW 006/003 Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 september 2023 terdakwa berkunjung ke rumah temannya yang beralamat di Dusun Binjai RT/RW 006/003 Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak yang rumahnya tepat di belakang rumah saksi AY TOTON, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA / 30 C JUPITER Z 110 CC dengan No mesin : 30C491876 Dan No Rangka MH330C0029J491866 terparkir dibelakang rumah saksi AY TOTON dengan kondisi kunci motor masih melekat di motornya,
- kemudian pada hari Minggu tanggal 17 september 2023 terdakwa pergi ke rumah saksi AY TOTON dan kemudian mendorong sepeda motor tersebut dari belakang menuju depan rumah dengan kondisi anak kunci sepeda motor yang masih menempel di kontak motornya. ketika sudah di depan rumah, terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah terdakwa yang beralamat di plasma 1 Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengambil sepeda motor milik saksi AY TOTON dan terdakwa telah menjual motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang hasil penjualannya telah terdakwa pergunakan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AY TOTON mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ay Toton als Pak Rami anak (Alm) Ajok dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di perkara ini sehubungan dengan Saksi menjadi korban n atas hilangnya barang berharga di rumah milik Saksi yang diambil oleh orang lain tanpa seizin Saksi;
 - Bahwa barang Saksi yang hilang diambil oleh orang lain adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Zupiter Z (kepala burung) warna merah hitam dengan Nopol KB 4576 LE;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023, sekitar jam 02.30 WIB di Garasi belakang Rumah saya yang beralamat di Km.3 Dusun Binjai RT006, RW003, Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa awalnya di pagi hari sekitar pukul 08.00 WIB pada saat Saksi bangun tidur dan keluar untuk membuka pintu belakang, Saksi melihat sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya Saksi simpan serta kuncinya lupa dilepas di garasi tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa garasi tersebut berada di belakang berdampingan dengan rumah Saksi (diluar bangunan rumah) hanya beratap dan ber dinding sebelah saja (garasi tanpa kunci);
- Bahwa terakhir Saksi melihat sepeda motor tersebut saat Saksi parkir di garasi belakang rumah pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, kemudian pada hari Minggu, tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 01.30 WIB saat Saksi akan menutup warung, Saksi masih melihat motor tersebut terparkir di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Elisabet Als Sabet Anak Ay Toton dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan Saksi mengetahui peristiwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z (kepala burung) warna merah hitam dengan Nopol KB 4576 LE, milik ayah saya yang bernama saksi Sdr. Ay Toton;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023, sekitar jam 02.30 WIB di Garasi belakang Rumah saya yang beralamat di Km.3 Dusun Binjai RT006, RW003, Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 01.00 WIB tanggal 17 september 2023 warung yang dijaga oleh Saksi masih buka, kemudian pada tanggal dan hari yang sama sekitar pukul 08.00 WIB, saat Saksi dan anggota keluarga yang lain akan berangkat ibadah ke gereja, Saksi baru menyadari bahwa motor tersebut hilang, kemudian Saksi dan anggota keluarga yang lain sudah berusaha mencari motor tersebut namun tidak ditemukan, kemudian setelah seminggu kejadian tersebut, Saksi Ay Toton baru membuat laporan ke Polres Landak;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ay Toton memang sudah sering dan terbiasa menaruh sepeda motor di garasi tanpa melepas kuncinya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, ayah Saksi yaitu Saksi Ay Toton mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Wida Bin Soto Als Bidak Anak (Alm) Soto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/30 C Jupiter Z 110 CC dari Saksi Lius Als Kiuk Anak Akon;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit motor merk Yamaha / 30 C Jupiter Z 110 CC tersebut pada bulan November tahun 2023 di rumah Sdr. Lius Als Kiuk Anak Akon yang beralamat di Dusun Ampar Saga Dua, RT012, RW004, Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada bulan November tahun 2023 , Sdr. Lius Als Kiuk Anak Akon menawarkan 1 unit motor Yamaha / 30 C Jupiter Z 100 CC dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun setelah tawar menawar Sdr. Lius Als Kiuk anak Akon melepas sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terjadilah transaksi tersebut di rumah Sdr. Lius Als Kiuk Anak Akon yang beralamat Dusun Ampar Saga Dua, RT012, RW004, Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, yang Saksi bayar lunas;

- Bahwa Saksi menggunakan sepeda motor tersebut selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan pada bulan Januari 2024 anggota Polres Landak datang ke rumah Saksi dan mengambil sepeda motor tersebut dan untuk dibawa ke Polres Landak kemudian Saksi dimintai keterangan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 di Polres Landak;

- Bahwa Saksi merasa sedikit curiga karena sepeda motor tersebut tanpa surat-surat dan dengan harga yang murah namun Saksi hanya diam saja karena Saksi membutuhkan sepeda motor tersebut untuk Saksi kerja ke kebun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Lius Als Kiuk Anak Akon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/30 C Jupiter Z 110 CC dari Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit motor merk Yamaha / 30 C Jupiter Z 110 CC tersebut pada bulan Oktober tahun 2023 di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Ampar Saga Dua, RT012, RW004, Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
 - Bahwa pada bulan Oktober tahun 2023 di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Ampar Saga Dua, RT012, RW004, Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi menawarkan sepeda motor "mau kah beli motor" lalu Saksi menjawab "berapa mau jual kalau mahal mahal saya tidak ada uang" lalu Terdakwa mengatakan "aku jual Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)" lalu Saksi menawar "kalau Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) saya mau", lalu Terdakwa mau menjual motor tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi menanyakan surat surat motor tersebut namun Terdakwa mengatakan bahwa motor tersebut tidak ada surat suratnya, kemudian setelah melakukan transaksi jual belimotor tersebut Saksi mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya;
 - Bahwa Saksi merasa sedikit curiga karena sepeda motor tersebut tanpa surat-surat dan dengan harga yang murah namun Saksi hanya diam saja karena Saksi membutuhkan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa perkiraan Saksi sepeda motor merk Yamaha / 30 CC Jupiter Z 110 CC jika beli baru berkisar dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk YAMAHA / 30 C JUPITER Z 110 cc dengan No mesin: 30C491876 Dan No Rangka: MH330C0029J491866 milik Saksi Ay Toton als Pak Rami anak (Alm) Ajok pada hari Minggu, tanggal 17 september 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di garasi belakang rumah Saksi Ay Toton di Dusun Binjai, RT006, RW003, Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 september 2023 sore sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa main ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Helvin yang beralamat di Dusun Binjai RT006, RW003, Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, yang rumahnya tepat di belakang rumah pemilik motor tersebut, kemudian pada saat Terdakwa ingin buang air kecil Terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Nba



melihat motor tersebut terparkir di belakang rumah pemilik motor tersebut dengan kunci sepeda motor masih melekat di sepeda motornya;

- Bahwa kemudian pada saat subuh pada hari Minggu, tanggal 17 september 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju ke tempat sepeda motor tersebut diparkir, kemudian pada pukul 02.30 WIB Terdakwa menyeret motor tersebut dari belakang rumah ke depan rumah dengan kunci motor masih menempel di motornya, kemudian saat sudah di depan rumah Saksi Ay Oton Terdakwa mencoba menghidupkan motornya dan langsung hidup, kemudian Terdakwa langsung kabur ke rumah Terdakwa yang beralamat di Plasma Satu;

- Bahwa awalnya 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA / 30 C JUPITER Z 110 cc yang diambil oleh Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan selama satu bulan, kemudian Terdakwa jual pada bulan Oktober tahun 2023 dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Lius Als Kiuk di rumahnya yang beralamat di Plasma satu Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut bersama dengan Sdr. Palen dan Sdr. Otoh;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa bagi 3 dengan rincian Terdakwa mendapat bagian Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Sdr. Palen mendapat bagian Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan Sdr. Otoh mendapat bagian Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa dan Sdr. Palen, serta Sdr. Otoh belikan bensin dan rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor merk YAMAHA / 30 C JUPITER Z 110 CC dengan No mesin : 30C491876 Dan No Rangka MH330C0029J491866;
- 1 Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Dengan Nama Pemilik SUWARNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk YAMAHA / 30 C JUPITER Z 110 cc dengan No mesin: 30C491876 Dan No Rangka: MH330C0029J491866 milik Saksi Ay Toton als Pak Rami anak (Alm) Ajok pada hari Minggu, tanggal 17 september 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di garasi belakang rumah Saksi Ay Toton di Dusun Binjai, RT006, RW003, Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 september 2023 sore sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa main ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Helvin yang beralamat di Dusun Binjai RT006, RW003, Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, yang rumahnya tepat di belakang rumah pemilik motor tersebut, kemudian pada saat Terdakwa ingin buang air kecil Terdakwa melihat motor tersebut terparkir di belakang rumah pemilik motor tersebut dengan kunci sepeda motor masih melekat di sepeda motornya;
- Bahwa kemudian pada saat subuh pada hari Minggu, tanggal 17 september 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju ke tempat sepeda motor tersebut diparkir, kemudian pada pukul 02.30 WIB Terdakwa menyeret motor tersebut dari belakang rumah ke depan rumah dengan kunci motor masih menempel di motomya, kemudian saat sudah di depan rumah korban Terdakwa mencoba menghidupkan motomya dan langsung hidup, kemudian Terdakwa langsung kabur ke rumah Terdakwa yang beralamat di Plasma Satu;
- Bahwa awalnya 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA / 30 C JUPITER Z 110 cc yang diambil oleh Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan selama satu bulan, kemudian Terdakwa jual pada bulan Oktober tahun 2023 dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Lius Als Kiuk di rumahnya yang beralamat di Plasma satu Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ay Toton mengalami kerugian sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang yang bernama Paransius Alias Paran Anak (Alm) Aep dan Pianus Alias Palen Anak (Alm) Romulus yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain atau dengan kata lain menjadikan sesuatu berpindah dari tempat semula ke tempat yang baru;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur memiliki, tidak selalu berkaitan dengan memiliki atau menguasai fisik dari barang tersebut dalam konsepsi *besit* dan *eigendom* namun juga berkenaan dengan menguasai atau menikmati keuntungan atas suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum sejatinya dengan melawan hak, apa yang dimaknai kemudian sebagai "melawan hak" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bahwa yang dimaksud "Melawan Hak" dalam perkara *a quo* adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk YAMAHA / 30 C JUPITER Z 110 cc dengan No mesin: 30C491876 Dan No Rangka: MH330C0029J491866 milik Saksi Ay Toton als Pak Rami anak (Alm) Ajok pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di garasi belakang rumah Saksi Ay Toton di Dusun Binjai, RT006, RW003, Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara menyeret motor tersebut dari belakang rumah ke depan rumah dengan kunci motor masih menempel di motomya, kemudian saat sudah di depan rumah Saksi Ay Oton Terdakwa mencoba menghidupkan motomya dan langsung hidup, kemudian Terdakwa langsung kabur ke rumah Terdakwa yang beralamat di Plasma Satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menyeretnya dari belakang rumah ke depan rumah Saksi Ay Oton, merupakan bentuk penguasaan terhadap barang, dan sepeda motor tersebut merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur "mengambil sesuatu barang";

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Ay Oton yang telah diakui oleh Terdakwa di persidangan, dan selama di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan kepemilikannya terhadap sepeda motor tersebut, sehingga unsur "yang seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut secara diam-diam, tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa selama satu bulan, kemudian Terdakwa jual pada bulan Oktober tahun 2023 dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Lius Als Kiuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam menggunakan dan menjual sepeda motor tersebut merupakan bentuk perbuatan yang memperlakukan sepeda motor tersebut seolah-olah miliknya dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keseluruhan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah pekarangan yang mempunyai batas seperti pagar atau tembok sehingga jelas batasnya dengan rumah/pekarangan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk YAMAHA / 30 C JUPITER Z 110 cc dengan No mesin: 30C491876 Dan No Rangka: MH330C0029J491866 milik Saksi Ay Toton als Pak Rami anak (Alm) Ajok pada hari Minggu, tanggal 17 september 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di garasi belakang rumah Saksi Ay Toton di Dusun Binjai, RT006, RW003, Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 september 2023 sore sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa main ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Helvin yang beralamat di Dusun Binjai RT006, RW003, Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, yang rumahnya tepat di belakang rumah pemilik motor tersebut, kemudian pada saat Terdakwa ingin buang air kecil

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat motor tersebut terparkir di belakang rumah pemilik motor tersebut dengan kunci sepeda motor masih melekat di sepeda motornya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara menyeret motor tersebut dari belakang rumah ke depan rumah dengan kunci motor masih menempel di motornya, kemudian saat sudah di depan rumah Saksi Ay Oton Terdakwa mencoba menghidupkan motornya dan langsung hidup, kemudian Terdakwa langsung kabur ke rumah Terdakwa yang beralamat di Plasma Satu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor dilakukan pada pukul 02.30 WIB pada saat matahari belum terbit sehingga masih masuk waktu malam;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut diparkir di garasi yang masih merupakan bagian dari rumah, sehingga merupakan pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya main di rumah temannya yang berada di belakang rumah Saksi Ay Oton, kemudian saat Terdakwa buang air kecil, Terdakwa melihat sepeda motor tersebut terparkir dan kuncinya masih menempel, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari Saksi Ay Oton;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain, oleh karena itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai penahanan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor merk YAMAHA / 30 C JUPITER Z 110 CC dengan No mesin : 30C491876 Dan No Rangka MH330C0029J491866;
- 1 Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Dengan Nama Pemilik SUWARNI;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang yang bernilai ekonomis dan berguna bagi pemiliknya (Saksi Ay Oton) sehingga perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Ay Oton mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PARANSIUS ALIAS PARAN ANAK (ALM) AEP tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternati kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 unit sepeda motor merk YAMAHA/30 C JUPITER Z 110 CC dengan No mesin : 30C491876 Dan No Rangka MH330C0029J491866;
- 1 Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaran Bermotor) Dengan Nama Pemilik SUWARNI;

Dikembalikan kepada Saksi Ay Toton;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fahrizza Balqish Quina, S.H., Hario Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Richardo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

T.T.D

Hakim Ketua,

T.T.D

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

T.T.D

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Hario Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H., M.H.